

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN DI LUWU TIMUR

M. Yusuf

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: m.yusuf@gmail.com

Abstract: *This article discusses the Implementation of Regional Regulation number 6 of 2020 concerning the implementation of employment in overcoming unemployment problems in East Luwu, this thesis aims to (1) To find out the implementation of regional regulation number 6 of 2020 in overcoming the problem of unemployment in East Luwu, (2) To find the obstacles faced by the labor office in overcoming unemployment problems in East Luwu, and (3) To find about the efforts of the manpower department to deal with obstacles in overcoming unemployment problems in East Luwu. In this study, the author used empirical research methods. This type of research is used by researchers to get information directly, where in this study using research instruments as a key in researching. The data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. This research shows that (1) I implemented regional regulation number 6 of 2020 concerning the implementation of employment in overcoming unemployment in East Luwu, of course, in accordance with the content of the regional regulation such as holding programs / training for workers, besides that the manpower office seeks information about job vacancies in accordance with the qualifications of talents and interests that have been given training for 3 months. (2) The constraints of the Manpower Office in overcoming the problem of unemployment in East Luwu, namely the lack of budget, human resources, the number of unemployed and the lack of employment making it difficult for the Manpower Office to reduce unemployment in East Luwu. (3) The Manpower Office in facing obstacles in overcoming unemployment problems is carrying out programs/training such as workplace marketing / job canvassing in addition to of course collaborating with companies and several sectors in mining, tourism and agriculture which are currently efforts made by East Luwu Regency.*

Keywords: *Implementation, local regulations, unemployment, East Luwu.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, artikel ini bertujuan (1) implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur, (2) kendala yang dihadapi dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, dan (3) tentang upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian digunakan oleh peneliti mendapatkan informasi secara langsung, dimana dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai kunci dalam meneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur, tentunya sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut seperti mengadakan program/pelatihan kepada tenaga kerja, selain itu dinas tenaga kerja mencari informasi tentang lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi bakat dan minat yang telah diberikan pelatihan selama 3 bulan. (2) Kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur yakni minimnya anggaran, sumber daya manusia, jumlah pengangguran dan minimnya lapangan kerja sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam menekan angka pengangguran di Luwu Timur. (3) Upaya dinas tenaga kerja dalam menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran yakni melaksanakan program/pelatihan seperti pemasaran tempat kerja/*job canvassing* selain itu tentunya bekerja sama dengan perusahaan dan beberapa *sektor* di bidang pertambangan, bidang pariwisata dan bidang pertanian yang saat ini menjadi upaya yang dilakukan Kabupaten Luwu Timur.

Kata Kunci: Implementasi, peraturan daerah, pengangguran, Luwu Timur.

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran oleh Petugas Pemasarakatan. Berikut adalah penjelasan umum peranan Kemenkumham dalam hal ini:¹ Kemenkumham melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pamasarakatan. Ini termasuk dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pamasarakatan. Kemenkumham melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham, termasuk di bidang pamasarakatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Petugas Pamasarakatan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar profesional.

Masalah pengangguran dan ketenaga kerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam

memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua permasalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah dan Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran.¹

Umumnya kelangsungan ikatan kerja bersama antara perusahaan dengan tenaga kerja terjalin apabila kedua belah pihak masih saling membutuhkan dan saling patuh dan taat akan perjanjian yang telah disepakatinya pada saat mereka mulai menjalin kerja bersama. Dengan adanya keterikatan kerja bersama antara perusahaan, khususnya manager dengan para tenaga kerja, berarti masing-masing pihak memiliki hak dan memiliki kewajiban. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja berarti manager dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja sesuai dengan kondisi pada saat terjadi kontrak kerja.

Kontrak kerja antara manager dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dapat pula ditentukan dalam jangka waktu tertentu maupun tidak ditentukan berapa lama tenaga kerja tersebut harus bekerja pada perusahaan. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu proses pelepasan keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut sudah tidak mampu memberikan produktivitas kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.²

Berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten luwu timur dalam setahun terakhir pengangguran mengalami peningkatan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,65 persen poin menjadi 4,46 persen pada Agustus 2020 serta jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan pada agustus 2020 sebanyak 13.833 orang dengan perbandingan pada tahun 2019.³ Sedangkan survei tingkat pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Agustus 2021, TPT laki-laki mengalami peningkatan sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan. Di kabupaten Luwu Timur, Tingkat TPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. TPT laki-laki adalah sebesar 5,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT

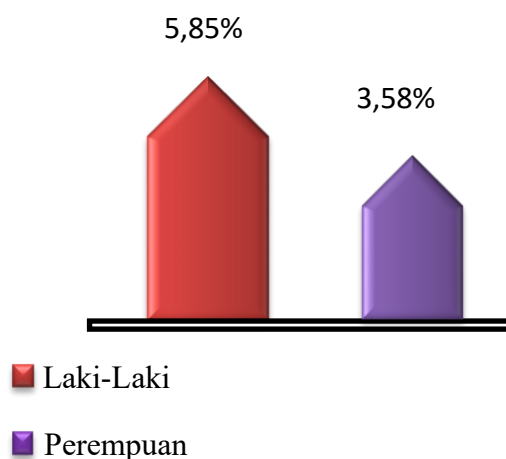
¹ Suhandi, Hendra wijayanto, Samsul olde, *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran diindonesia*, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, XIII, No. 4, (2020).

² Helda Rozalia, Penanganan pemutusan hubungan kerja di dinas sosial dan tenaga kerja kota tarakan (studi implementasi keputusan menteri no. 15 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan), Skripsi, (2018).

³ Badan pusat statistik kabupaten luwu timur (2020). <https://luwutimurkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11 Agustus 2024.

perempuan yang sebesar 3,58 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,1 persen poin sedangkan TPT perempuan justru menurun sebesar 0,4 persen poin.

Gambar TPT di Luwu Timur menurut jenis kelamin (persen) Agustus 2021



Kepolisian Negara Republik Indonesia secara rutin melakukan operasi pengaturan lalu lintas yang menyasar para pelanggar untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, dengan tujuan untuk menekan angka kematian. Namun, penggunaan tilang secara manual saja dinilai kurang efektif, sehingga mendorong dibentuknya program Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik (E-TLE). Penerapan ETLE di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Kebijakan sistem tilang elektronik tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa penggunaan peralatan elektronik dapat membantu penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem ETLE secara implisit tertuang dalam Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus mencakup dukungan penegakan hukum melalui perangkat elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi yang diperoleh secara elektronik, baik dalam bentuk cetakan maupun bukan cetakan, merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat diterima dalam proses penegakan hukum.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan yang Ditamatkan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2021, TPT masing-masing kategori pendidikan ada yang mengalami kenaikan, ada pula yang mengalami penurunan. TPT yang mengalami kenaikan yaitu dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) umum sebesar 1,65 persen poin, tamatan Diploma I/II/III kenaikan sebesar 3,16 persen poin dan pada jenjang Universitas kenaikan sebesar 0,89 persen poin.

Jenjang Pendidikan SD kebawah, SMP, dan SMK mengalami penurunan. TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,12 persen, sementara TPT paling tinggi adalah mereka dengan Pendidikan SMA (umum) yaitu sebesar 11,62 persen. Jadi, dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 1.023 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat sebesar 0,5 persen poin menjadi 4,96 persen pada Agustus 2021. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) umum adalah yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,62 persen.⁴

Meningkatnya pengangguran yang terjadi di Luwu Timur maka pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap pengangguran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan meminimalisir angka pengangguran melalui dinas tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk melihat proses permasalahan khususnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Di Luwu Timur

Masalah pengangguran merupakan bukan hal yang baru yang di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman angka pengangguran semakin meningkat, banyak faktor yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi disebabkan beberapa hal seperti faktor usia, pengalaman kerja lowongan kerja yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan kualifikasi yang tinggi yang menjadi faktor yang menyebabkan angka pengangguran.⁵

Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2023 jumlah angka pengangguran sebesar 5,86 persen atau sekitar 8,42 juta angka pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan ini membuktikan bahwa masalah pengangguran menjadi salah satu topik bagi pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan hadirnya Undang-Undang

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, (2021). Diakses 26 Agustus 2024. <https://luwutimurkab.bps.go.id/>

⁵ Abdul Ryan muhit, "Upaya Ltk disnaker kota Cirebon dalam menanggulangi penangguran melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi" *jurnal ekonomika dan bisnis* Vol. 01 N0. 2 Desember 2021, 64-65.

Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai wadah dalam melatih *soft skill*⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yakni:

“tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mensejahterahkan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak.”⁷

Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, akan tetapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak warga Negara⁸ Indonesia yang mencari pekerjaan diluar negeri, selain itu disebabkan karena tingginya angka pengangguran dari tahun ketahun semakin tinggi, saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya agar membuka lapangan kerja dengan membentuk suatu instansi dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Hadirnya kementerian ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah pengangguran bahkan dinas ketenagakerjaan sudah ada diberbagai dari Provinsi serta Kabupaten /Kota dengan berbagai program yang dibuat. Dinas ketenagakerjaan sebagai upaya dalam mengatasi masalah pengangguran baik tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota dengan adanya program-program yang dibuat kepada tenaga kerja atau pengangguran, seperti memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan soft skill yang saat ini dibutuhkan dalam dunia kerja.⁹

Salah satunya Kabupaten Luwu Timur pada bidang dinas ketenagakerjaan sebagai wadah dalam mengatasi pengangguran di Luwu Timur dengan adanya berbagai pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja yang membutuhkan dengan didukung oleh adanya peraturan daerah yang dibuat yakni peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten Luwu Timur sebagai faktor pendukung dalam mengatasi masalah pengangguran apakah implementasi dari peraturan daerah tersebut menjalankan sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Hasil wawancara dengan kepala dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur oleh Kamal Rasyid,S.STP beliau menyampaikan:

“Implementasi dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kabupaten Luwu Timur dinas ketenagakerjaan pelaksanaanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dalam permasalahan pengangguran dengan memberikan wadah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2.

⁸ Widya Hartati, Salmi Yuniar Bahri, “peran dinas tenaga kerja dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia.” Jurnal mentari publika Vol 03 No. 01 2023, 50.

⁹ Wikipedia, *Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia* di akses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.45 Wita.

untuk mengembangkan soft skill dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dinas tenaga kerja saat ini selalu berupaya dalam mengatasi masalah pengangguran yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan dengan ini bahwa dinas ketenagakerjaan mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi serta pengembangan *soft skill* kepada perekrutan tenaga kerja.

Hasil pelatihan tersebut akan memudahkan para pengangguran yang telah dibekali pelatihan kompetensi atau *soft skill* yang nantinya siap ditempatkan di perusahaan atau industri daerah atau Kabupaten lainnya yang sesuai dengan bidang atau kompetensi yang sudah didapatkan selama pelatihan, tenaga kerja mempunyai hak yang sama dalam menerima atau memperoleh keterampilan kerja

Hasil wawancara dengan dengan kepala dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur oleh Kamal Rasyid,S.STP beliau menyampaikan:

“tenaga kerja yang telah direkrut untuk diberikan pelatihan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keterampilan dan pekerjaan selama pelatihan sebagaimana dalam pasal 5 tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa memandang kedudukan, status sosial, pendidikan dan lain-lain.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan bahwa tiap pengangguran mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pengembangan kompetensi dengan tidak adanya diskriminasi tiap pengangguran yang mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki bahkan mendapatkan hak yang sama.

Hasil wawancara dengan Moh Arifin, S.H kepala bidang pemberdayaan ketenagakerjaan beliau menyampaikan bahwa:

“implementasi dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur saat ini kami melaksanakan sesuai dengan peraturan yang dibuat seperti mengadakan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja selama 3 bulan.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa tenaga kerja yang telah melewati proses pelatihan selama 3 bulan lamanya, dinas tenaga kerja nantinya akan tetap membantu dalam mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang atau kompetensi dari hasil pelatihan. Sebagaimana yang termaktub pada pasal 7 bahwa: “dinas tenaga kerja dalam mencari informasi tenaga kerja meliputi pengumpulan data, mencari data serta penyajian data, dari data ini diperjelas bahwa

¹⁰ Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 11 Maret 2024.

¹¹ Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Maret 2024.

¹² Moh Arifin, kasi bidang pemberdayaan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Maret 2024.

seluruh kepentingan pemangku kepentingan meliputi perusahaan yang beroperasi di daerah di Luwu Timur.”¹³

Tiap perusahaan yang beroperasi di tiap daerah wajib melaporkan serta memberikan informasi kepada pemerintah yang terkait mengenai lowongan pekerjaan kepada warga masyarakat setempat dan mengutamakan prioritas warga lokal, dilihat dari hasil observasi, dan wawancara dinas tenaga kerja berusaha semaksimal mungkin mengatasi pengangguran di Luwu Timur, akan tetapi dalam menekan angka pengangguran mengalami kendala dalam mengatasi masalah pengangguran.

Kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur

Saat ini dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur berusaha semaksimal dalam mengatasi pengangguran yang masih mendapatkan kendala yang di hadapi jumlah pengangguran yang semakin tahun meningkat.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Moh Arifin, S.H. kepala bidang pemberdayaan ketenagakerjaan ada beberapa faktor atau kendala yang di hadapi sebagai berikut:

a. Minimnya suatu anggaran

Pada upaya pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi pemerintahan tentunya memerlukan anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan atau program tersebut dapat terlaksana secara maksimal, faktor anggaran yang ada apakah memadai maka pelaksanaan program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik begitupun dengan sebaliknya.

Minimnya suatu anggaran merupakan saah satu kendala yang dihadapi oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur dan sebagai salah satu faktor penting dalam memberikan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan *soft skill* kepada tenaga kerja atau pengangguran.

Kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi pengangguran, dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut yang telah di rencanakan tentunya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang menjadi suatu kendala dalam melaksanakan program/kegiatan salah satunya terkait dengan anggaran yang tidak sedikit ditambah dengan kondisi pandemi covid 19 yang melanda seluruh Negara yang ada di dunia juga penyebab anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program/pelatihan karena anggaran diahlikan pada penanganan covid-19 dua tahun terakhir di Luwu Timur.

¹³ Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan pasal 7.

¹⁴ Observasi di Kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 16 Maret 2024.

Hal tersebut bukan hanya terjadi pada dinas ketengakerjaan Luwu Timur melainkan dihadapi oleh seluruh dinas/ instansi pemerintahan lainnya yang dilingkungan Kabupaten Luwu Timur, sehingga beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan secara rutin harus tertunda dan terhambat pelaksanaannya dan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur Kamal Rasyid, S.STP. dalam wawancaranya faktor ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh disnaker Luwu Timur, anggaran yang terbatas karena adanya bencana non alam yakni covid-19 mau tidak mau untuk menunda kegiatan atau program kegiatan pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh disnaker Luwu Timur harus tertunda 2 tahun terakhir yakni 2020-2021.

“kendala ya pertama karena masalah anggaran seperti kita ketahui 2 tahun terakhir mengalami pandemi covid-19 anggaran yang telah disiapkan untuk kegiatan program terbatas karena diakhlikan untuk penanganan covid-19 dalam keadaan darurat pada saat itu, mau tidak mau dalam pelaksanaan kegiatan/pelatihan yang dilaksanakan oleh disnaker Luwu Timur harus tertunda selama 2 tahun yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak memadai”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penggerak dalam melaksanakan suatu program/pelatihan dalam suatu dinas/instansi pemerintahan, selain menjadi faktor penggerak utama. Anggaran yang kurang memadai juga dapat menjadi satu faktor kendala utama dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam melaksanakan program/pelatihan dengan adanya kebijakan tersebut beberapa program/pelatihan harus mengalami hambatan dan tertunda dalam pelaksanaannya, dan hal tersebut tidak hanya dialami oleh disnaker Kabupaten Luwu Timur.

b. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu aspek terpenting dalam sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu. Sumber daya manusia dijadikan sebagai aset disuatu instansi sehingga harus dilatih dan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam ini sumber daya manusia yang nantinya akan mengurangi tingkat pengangguran. Sumber daya manusia sebagai salah satu objek dan atau subjek dalam melakukan suatu kegiatan yang ingin dilakukan.¹⁶ Dalam menyukkseskan terlaksananya suatu program/pelatihan sebuah instansi atau organisasi tentunya adanya sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dilepaskan dalam suatu organisasi, akan tetapi kenyataanya saat ini faktor

¹⁵Kamal Rasyid, Kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara dikantor dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 Maret 2024.

¹⁶ Imanuela Esther Simanjutak, *Strategi tenaga kerja Kota Pematangsiantar dalam menaggulani penangguran. Jurnal Residu vol 5. No 2 Desember 6 2022*, 1480.

sumber daya manusia juga masih menjadi hambatan atau kendala yang harus dihadapi oleh disanker Luwu Timur.

Selain dari minimnya suatu anggaran penyebab faktor yang lain yang menjadi kendala yang dihadapi dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur adalah jumlah atau kuota dari bidang pemberdayaan tenaga kerja dalam melakukan tugasnya sangat berpengaruh dalam melakukan tugasnya. komponen sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah staff dan keahlian dalam pelaksanaan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja atau pengangguran.

c. Jumlah pengangguran yang terus meningkat

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah yakni masalah pengangguran dari tahun ketahun terus meningkat menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah masih belum mampu menekan angka pengangguran yang semakin meningkat.¹⁷

Angka pengangguran mengalami kenaikan yang sangat signifikan salah satunya bencana non alam yang dilanda oleh seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan tingginya laju pengangguran dari tahun 2020-2021. Laju pertumbuhan ini membuat pemerintah tidak mampu menekan angka pengangguran yang mengalami peningkatan secara drastis salah satu daerah yang mengalami laju angka pengangguran yang sangat drastis yakni Kabupaten Luwu Timur menjadi faktor atau kendala yang dihadapi oleh dinas tenaga kerja saat ini.

Jumlah pengangguran adalah salah satu faktor penting menjadi kendala dalam mengatasi pengangguran secara maksimal sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam memberikan pelatihan-pelatihan dengan jumlah atau kuota melebihi, dengan jumlah anggaran yang ada apakah mampu mencapai dengan kuota yang banyak.

Jumlah pengangguran dari badan pusat statistik Kabupaten Luwu Timur angka pengangguran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, sehingga menyulitkan dinas tenaga kerja dalam memberikan pelatihan sangat sulit, kepada tenaga kerja atau pengangguran. Dijelaskan bahwa pada kurun 4 tahun terakhir angka pengangguran di Luwu Timur mengalami kenaikan yang sangt drastis dalam 2 tahun terakhir, dari tahun 2020-2021 mengalami puncak angka pengangguran meningkat disebabkan karena adanya bencana covid-19 yang melanda sehingga angka pengangguran mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

¹⁷ Novegya Ratih Primandari, “*pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan*” *jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 16 No. 1, April 01 2018, 2-3.

d. Minimnya lapangan kerja

Minimnya lapangan pekerjaan memberikan angka pengangguran semakin meningkat dikarenakan terbatasnya lapangan kerja bukan hanya masyarakat akan tetapi yang lulusan sarjana pun juga ikut menganggur, serta kesempatan kerja bersifat terbatas karena pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja sedikit yang mengakibatkan terjadinya pengangguran bahkan angka pengangguran pasca covid-19 mengalami kenaikan sehingga para pekerja di phk secara massal salah satunya Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kendala.

Saat ini pemerintah dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah pengangguran, akan tetapi disnaker mempunyai kendala dalam mengatasi masalah pengangguran yang jumlahnya sangat meningkat yang mengakibatkan disnaker kesulitan dalam menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai 8.052 orang.

Upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah pengangguran

Peran Pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan melalui peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati/ atau pejabat pemerintahan lainnya yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dinas tenaga kerja juga melaksanakan peran sebagai pembuat kebijakan dalam lingkup dinas tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk program-program/ pelatihan dengan tujuan agar mengurangi angka pengangguran di Luwu Timur.

Dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka melaksanakan perannya sebagai regulator atau pembuat kebijakan dalam menangani masalah pengangguran, disnaker Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan kebijakan dengan tujuan sebagai wadah bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam mengembangkan bakat dan keahlian yang dimiliki sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Luwu Timur.

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran disnaker mengeluarkan kebijakan anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan program/pelatihan untuk pencari kerja yang menganggur dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh para pencari kerja, selain itu disnaker Luwu Timur juga melakukan kerja sama dengan perusahaan, dan balai latihan kerja yang memudahkan para pencari kerja dapat mengikuti pelatihan secara gratis.

Adanya kebijakan yang dibuat dapat mengurangi atau mengatasi tingkat pengangguran di Luwu Timur selain dengan adanya kebijakan diatas, disnaker Luwu Timur juga melaksanakan program/pelatihan kerja kepada tenaga pencari kerja seperti pemasaran tenaga kerja/ *job canvassing*.

Disnaker bukan hanya bertugas hanya melaksanakan program/pelatihan tentunya akan mencari informasi terkait dengan lowongan pekerjaan dari

perusahaan yang memudahkan para tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tertera dan data dari tenaga kerja sudah ada sehingga tidak menyulitkan para tenaga kerja dalam melakukan pendaftaran kerja sesuai dengan kebutuhan kualifikasi perusahaan pemberi pekerjaan.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh disnaker Luwu Timur seperti pelatihan UMKM, pelatihan alat berat, pelatihan komputer dan fabrikasi kegiatan pelatihan tersebut diikuti masyarakat Luwu Timur selaku pencari kerja dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian yang biasa ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan, kegiatan pelatihan tersebut memiliki erat kaitanya dengan penyediaan tenaga kerja yang terampil dan bermutu, karean adanya kegiatan pelatihan ini disnaker Luwu Timur agar selalu meningkatkan tenaga kerja agar memiliki produktivitas yang tinggi.

KESIMPULAN

Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Luwu Timur tentunya melaksanakan sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut seperti mengadakan program/pelatihan yang dibuat kepada tenaga kerja, selain itu dinas tenaga kerja mencari informasi tentang lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi bakat dan minat yang telah diberikan pelatihan selama 3 bulan. Kendala dinas tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas kerja dalam mengatasi pengangguran yakni Minimnya suatu anggaran, sumber daya manusia, jumlah pengangguran yang terus meningkat dan minimnya lapangan kerja sehingga menyulitkan bagi dinas tenaga kerja dalam menekan atau mengatasi masalah pengangguran di Luwu Timur. Upaya dinas tenaga kerja untuk menghadapi kendala dalam mengatasi masalah penangguran di Luwu Timur. saat ini dinas tenaga kerja melaksanakan program/pelatihan seperti pemasaran tenaga kerja/*job canvassing* selain itu tentunya bekerja sama dengan perusahaan dan beberapa *sektor* di bidang pertambangan, bidang pertanian dan tentunya bidang pariwisata saat ini menjadi upaya yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Moh. Kepala Seksi bidang pemberdayaan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Maret 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. <https://luwutimurkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 11 Agustus 2024.
- Hartati Widya, Salmi Yuniar Bahri, “peran dinas tenaga kerja dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia.” *Jurnal mentari publika* Vol 03 No. 01 2023.
- Imanuela Esther Simanjutak, *Strategi tenaga kerja Kota Pematangsiantar dalam menanggulangi penanggungan. Jurnal Residu vol 5. No 2* Desember 6 2022.
- Kamal Rasyid kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Maret 2023.
- Muhit, Abdul Ryan. “Upaya Ltk disnaker kota Cirebon dalam menanggulangi penanggungan melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi” *jurnal ekonomika dan bisnis* Vol. 01 N0. 2 Desember 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Primandari, Novegya Ratih. “pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan” *jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 16 No. 1, April, 2018.
- Rasyid, Kamal. Kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur, wawancara di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Luwu Timur tanggal 11-13 Maret 2023.
- Rozalia, Helda. Penanganan pemutusan hubungan kerja di dinas sosial dan tenaga kerja kota tarakan (studi implementasi keputusan menteri no. 15 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan), Skripsi, 2022.
- Simanjutak, Imanuela Esther. *Strategi tenaga kerja Kota Pematangsiantar dalam menanggulangi penanggungan. Jurnal Residu vol 5. No 2* Desember 6, 2022.
- Suhandi, Hendra wijayanto, Samsul olde. *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran diindonesia*, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, XIII, No. 4, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- Wikipedia, *Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia* di akses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.45 Wita.